



WALIKOTA BANJARBARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU  
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU  
NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN  
TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai hasil yang optimal, efektif, efisien dan akuntabel dalam pelaksanaan pendidikan melalui Tugas belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/1364/M.PAN-RB/03/2016 perihal Batas Usia Maksimal Pemberian Tugas Belajar bagi Tenaga Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
8. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 Nomor 9);
9. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 51);

MEMUTUSKAN...

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU.

## Pasal I

Ketentuan Pasal 7 dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 Nomor 9), diubah sebagai berikut:

## Pasal 7

- (1) Persyaratan khusus Pendidikan Tugas Belajar Program Diploma I (D-I), Diploma II (D-II) dan Diploma III (D-III) meliputi :
  - a. pangkat paling rendah Pengatur Muda (II/a) dengan ketentuan masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun;
  - b. memiliki ijazah SLTA sederajat yang sah;
  - c. berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun;
  - d. lulus seleksi administrasi;
  
- (2) Persyaratan khusus Pendidikan Tugas Belajar Program Diploma IV (D-4) dan Strata Satu (S1) meliputi :
  - a. pangkat paling rendah Pengatur (II/c) dengan ketentuan masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun;
  - b. memiliki ijazah Diploma yang sah dari Sekolah/ perguruan tinggi negeri maupun swasta yang terakreditasi minimal B;
  - c. berusia paling tinggi 30 (tiga puluh) tahun;
  - d. Nilai ijazah paling rendah 7,00 (tujuh koma nol nol) untuk SLTA sederajat atau Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) untuk Diploma;
  - e. lulus seleksi administrasi;
  
- (3) Persyaratan khusus Pendidikan Tugas Belajar Program Pascasarjana (S2) meliputi :
  - a. pangkat paling rendah Penata Muda (III/a) dengan ketentuan masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun;
  - b. memiliki ijazah S1 yang sah dari Sekolah/ perguruan tinggi negeri maupun swasta yang terakreditasi minimal B;
  - c. berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
  - d. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol);
  - e. memiliki...

- e. memiliki kemampuan berbahasa inggris yang baik dan dapat dibuktikan dengan nilai Institusional TOEFL (*Test of English as a Foreign Language*) sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh lembaga penyelenggara pendidikan;
  - f. lulus seleksi administrasi.
- (4) Persyaratan khusus Pendidikan Tugas Belajar Program Dokter Spesialis meliputi :
- a. pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I (III/b)
  - b. bagi CPNSD diperkenankan untuk mengikuti pendidikan dengan syarat-syarat tertentu yang diperkenankan oleh sponsor atau penyelenggara pendidikan dan mendapatkan rekomendasi dari Walikota;
  - c. memiliki ijazah Dokter dari perguruan tinggi negeri maupun swasta yang terakreditasi minimal B;
  - d. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol);
  - e. memiliki kemampuan berbahasa inggris yang baik dan dapat dibuktikan dengan nilai Instiitusal TOEFL (*Test of English as a Foreign Language*) sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh lembaga penyelenggara pendidikan;
  - f. lulus seleksi administrasi.
- (5) Persyaratan khusus Pendidikan Tugas Belajar Program Strata 3 (S3) meliputi :
- a. pangkat paling rendah Penata (III/c), dengan ketentuan masa kerja paling sedikit 5 (lima) tahun;
  - b. memiliki ijazah S2 dari perguruan tinggi negeri maupun swasta yang terakreditasi minimal B;
  - c. berusia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun;
  - d. pendidikan S1 dan S2 yang memiliki atau jabatan yang diduduki mempunyai relevansinya dengan Program Studi S3 yang diminati;
  - e. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol);
  - f. memiliki kemampuan berbahasa inggris yang baik dan dapat dibuktikan dengan nilai Institusional TOEFL (*Test of English as a Foreign Language*) sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh lembaga penyelenggara pendidikan;
  - g. lulus seleksi administrasi;
- (6) Persyaratan khusus terkait batasan usia, Indeks Prestasi Kumulatif dan ketentuan lain menyesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi Pemberi Beasiswa/ Pihak Sponsor atau Penyandang Dana baik Dalam Negeri dan Luar Negeri.
- (7) Dalam rangka pengembangan kompetensi pegawai melalui pendidikan tugas belajar yang bersifat langka dan strategis, maka dimungkinkan penetapan pegawai tugas belajar dengan usia diatas batas maksimal dengan persetujuan Walikota.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 10 Februari 2020

WALIKOTA BANJARBARU,

ttd

NADJMI ADHANI

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 10 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2020 NOMOR 3